

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP VERIFIKASI MATERIIL ATAS PEMBATALAN AKTA KETERANGAN HAK WARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP KEABSAHAN AKTA

Muhammad Aldi Fathurrahman¹, Yudho Taruno Muryanto², Muhammad Rustamaji³

^{1,2,3} Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: muhammadaldifathurra@student.uns.ac.id

Abstrak: Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan atribusi dari undang-undang untuk membuat akta autentik yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Salah satu akta yang memiliki peran penting dalam praktik kenotariatan adalah Akta Keterangan Hak Waris, yang menjadi dasar penetapan ahli waris dan peralihan hak atas harta peninggalan. Dalam praktik, pembatalan Akta Keterangan Hak Waris kerap terjadi akibat kelalaian notaris dalam melakukan verifikasi materil terhadap identitas ahli waris dan dokumen pendukung, sehingga menimbulkan persoalan mengenai pertanggungjawaban hukum notaris serta akibat hukumnya terhadap keabsahan akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan kualifikasi pembatalan Akta Keterangan Hak Waris yang tidak mencantumkan seluruh ahli waris yang berhak, serta mengkaji bentuk dan batas pertanggungjawaban notaris atas kelalaian dalam verifikasi materil yang berujung pada pembatalan akta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian verifikasi materil dapat mengakibatkan akta kehilangan keotentikannya serta menimbulkan pertanggungjawaban perdata, administratif, dan etik bagi notaris. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian dan verifikasi materil yang komprehensif menjadi keharusan untuk menjamin keabsahan akta dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: Notaris; Verifikasi materil; Akta keterangan hak waris

Abstract: Notaries, as public officials, have the authority granted by law to draw up authentic deeds that guarantee legal certainty and protection for the community. One type of deed that plays an important role in notarial practice is the Deed of Inheritance Rights, which forms the basis for determining heirs and the transfer of rights to inherited property. In practice, the cancellation of Deeds of Inheritance Rights often occurs due to the notary's negligence in verifying the identity of the heirs and supporting documents, thus raising issues regarding the notary's legal responsibility and the legal consequences for the validity of the deed. This study aims to analyze the regulations and qualifications for the cancellation of a Certificate of Inheritance Rights that does not include all eligible heirs, as well as to examine the form and limits of notary liability for negligence in material verification that leads to the cancellation of the deed. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that negligence in material verification can result in the deed losing its authenticity and give rise to civil, administrative, and ethical liability for the notary. Therefore, the application of the principle of prudence and comprehensive material verification is a must to ensure the validity of the deed and legal protection for the parties.

Keywords: Notary; Material verification; Deed of inheritance rights

1. Pendahuluan

Notaris sebagai pejabat umum memiliki fungsi sentral dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya dalam menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Akta autentik menempati kedudukan tertinggi dalam hukum pembuktian karena dianggap membuktikan secara sempurna apa yang tertulis di dalamnya, baik mengenai aspek lahiriah, formal, maupun materiil, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kedudukan ini menjadikan akta autentik sebagai instrumen utama dalam melindungi kepentingan hukum para pihak dan mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris dalam proses pembentukan akta tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melekat secara substansial terhadap kebenaran isi akta.¹

Dalam konteks hukum pembuktian, Subekti menegaskan bahwa kekuatan pembuktian akta autentik mengikat para pihak dan hakim, sehingga akta tersebut memiliki nilai prima facie yang sangat kuat. Namun demikian, kekuatan pembuktian tersebut tidak bersifat absolut, karena dapat dilemahkan atau bahkan ditiadakan apabila terbukti bahwa akta mengandung cacat hukum, baik cacat formil maupun cacat materiil.² Kondisi ini menegaskan bahwa keabsahan akta autentik sangat ditentukan oleh kehati-hatian notaris dalam memastikan terpenuhinya seluruh syarat sah perbuatan hukum, termasuk kebenaran materiil atas data dan dokumen yang dijadikan dasar pembuatan akta.

Akta Keterangan Hak Waris merupakan salah satu bentuk akta autentik yang memiliki implikasi hukum yang luas karena berkaitan langsung dengan penentuan subjek hukum yang berhak atas harta peninggalan pewaris. Akta ini menjadi dasar bagi berbagai perbuatan hukum lanjutan, seperti pendaftaran peralihan hak atas tanah, pembagian harta warisan, serta transaksi keperdataan lainnya. Dalam praktik, Akta Keterangan Hak Waris sering kali menjadi objek sengketa akibat tidak dicantulkannya seluruh ahli waris yang sah atau karena penggunaan dokumen pendukung yang tidak diverifikasi secara cermat. Penelitian menunjukkan bahwa kelalaian notaris dalam melakukan verifikasi materiil terhadap hubungan kewarisan dan identitas ahli waris merupakan salah satu faktor dominan terjadinya pembatalan akta oleh pengadilan.³

Verifikasi materiil merupakan kewajiban hukum dan profesional notaris untuk memastikan bahwa keterangan para penghadap sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Kewajiban ini tidak dapat dipahami secara sempit sebagai sekadar pemeriksaan administratif, melainkan sebagai bentuk penerapan asas kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menjalankan kewenangan jabatan. Notaris dituntut untuk aktif, kritis, dan objektif dalam menilai keaslian serta kecukupan dokumen, termasuk menolak pembuatan akta apabila ditemukan indikasi ketidakbenaran atau

¹ Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 38–40.

² Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 41–43.

³ Riska Putri Anggita, "Kedudukan Akta Keterangan Hak Waris yang Dibuat oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris," *Jurnal Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 112–114.

potensi sengketa.⁴ Kegagalan menjalankan verifikasi materiil secara memadai dapat menyebabkan akta kehilangan keotentikannya dan berujung pada pembatalan, yang selanjutnya menimbulkan konsekuensi hukum bagi notaris.

Pembatalan Akta Keterangan Hak Waris tidak hanya berdampak pada keabsahan akta sebagai alat bukti, tetapi juga menimbulkan persoalan pertanggungjawaban hukum notaris. Akta yang dibatalkan berpotensi kehilangan kekuatan pembuktian sepenuhnya dan dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau bahkan dianggap tidak pernah ada. Akibat hukum tersebut secara langsung merugikan para pihak yang menggantungkan kepastian hukum pada akta, serta membuka ruang tuntutan hukum terhadap notaris apabila pembatalan tersebut disebabkan oleh kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban jabatan. Dalam hal ini, pertanggungjawaban notaris dapat mencakup tanggung jawab perdata, administratif, dan etik profesi.⁵

Sejalan dengan perkembangan praktik peradilan, tuntutan terhadap akuntabilitas pejabat publik, termasuk notaris, semakin menguat. Prinsip pengawasan dan kontrol terhadap proses penegakan hukum menunjukkan bahwa setiap kewenangan atribusi dari undang-undang harus dijalankan secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian empiris mengenai efektivitas mekanisme pengawasan peradilan menegaskan pentingnya kehati-hatian dan profesionalisme aparat hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kesalahan prosedural.⁶ Prinsip tersebut relevan diterapkan dalam praktik kenotariatan, mengingat notaris memiliki peran penting dalam membentuk alat bukti yang menentukan arah dan hasil suatu sengketa perdata.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai pertanggungjawaban notaris terhadap verifikasi materiil atas pembatalan Akta Keterangan Hak Waris dan akibat hukumnya terhadap keabsahan akta menjadi penting dan relevan untuk diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai batas kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam menjamin kebenaran materiil akta, sekaligus menganalisis implikasi yuridis pembatalan akta terhadap kekuatan pembuktiannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan berkontribusi secara teoritis bagi pengembangan hukum kenotariatan dan secara praktis bagi peningkatan kualitas serta kehati-hatian notaris dalam menjalankan jabatannya demi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan kualifikasi pembatalan Akta Keterangan Hak Waris yang tidak mencantumkan seluruh Ahli Waris yang berhak?

⁴ Dwi Jayanti Eva, "Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 8, no. 2 (2024): 155–157.

⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 72–75.

⁶ Moch Adhitya Rifka Wibowo & Sunarto, "Efektivitas Praperadilan dalam Pengawasan Penyidikan," *Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2024): 306–308.

2. Bagaimana bentuk dan batas pertanggungjawaban notaris atas kelalaian dalam melakukan verifikasi materiil yang mengakibatkan terjadinya pembatalan Akta Keterangan Hak Waris?

3. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur kewenangan dan pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Waris, khususnya terkait kewajiban verifikasi materiil serta akibat hukum pembatalan akta terhadap keabsahannya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, asas-asas hukum, serta doktrin para ahli hukum kenotariatan dan hukum perdata guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.⁷

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum untuk menjelaskan dan menilai peristiwa hukum konkret mengenai pembatalan Akta Keterangan Hak Waris akibat kelalaian notaris dalam melakukan verifikasi materiil. Dengan metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan kesimpulan hukum yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.⁸

4. Pengaturan Hukum dan Kualifikasi Pembatalan Akta Keterangan Hak Waris yang Tidak Mencantumkan Seluruh Ahli Waris yang Berhak

Akta Keterangan Hak Waris merupakan instrumen hukum yang memiliki fungsi penting dalam pembuktian status dan kedudukan para ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris. Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, akta ini kerap dijadikan dasar bagi berbagai tindakan hukum lanjutan, seperti pengalihan hak atas tanah, pencairan dana warisan, maupun pembagian harta peninggalan secara sah. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keberadaan Akta Keterangan Hak Waris memperoleh legitimasi melalui praktik kenotariatan dan kebutuhan hukum masyarakat akan alat bukti tertulis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, akta ini harus mencerminkan keadaan hukum yang sebenarnya, khususnya mengenai siapa saja yang secara sah berkedudukan sebagai ahli waris.⁹

Pengaturan hukum terkait kewajiban pencantuman seluruh ahli waris dapat ditelusuri melalui ketentuan hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35–37.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 10–12.

⁹ Riska Putri Anggita, "Kedudukan Akta Keterangan Hak Waris yang Dibuat oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris," *Jurnal Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 112–114.

Perdata serta norma umum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta autentik, namun kewenangan tersebut dibarengi dengan kewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) menuntut notaris untuk tidak hanya memenuhi syarat formil pembuatan akta, tetapi juga memastikan kebenaran materiil dari keterangan dan dokumen yang disampaikan oleh para penghadap. Dalam konteks Akta Keterangan Hak Waris, kehati-hatian tersebut diwujudkan melalui kewajiban memverifikasi identitas, hubungan keluarga, serta kedudukan hukum seluruh ahli waris yang berhak.¹⁰

Tidak dicantumkannya seluruh ahli waris yang berhak dalam Akta Keterangan Hak Waris menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara isi akta dengan keadaan hukum yang sebenarnya. Kondisi ini menimbulkan cacat hukum yang bersifat substantif karena menyangkut substansi atau materi akta, bukan sekadar aspek administratif atau formil. Akta yang tidak memuat seluruh ahli waris berpotensi meniadakan hak pihak tertentu atas harta warisan, sehingga bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam perspektif hukum pembuktian, akta autentik yang mengandung ketidakbenaran materiil dapat dipersamakan dengan alat bukti yang cacat, sehingga kekuatan pembuktiannya dapat dikesampingkan atau bahkan dihapuskan oleh putusan pengadilan.¹¹

Kualifikasi pembatalan Akta Keterangan Hak Waris yang tidak mencantumkan seluruh ahli waris yang berhak pada dasarnya berangkat dari prinsip bahwa akta autentik harus mencerminkan kebenaran formil dan materiil. Apabila terbukti bahwa akta tersebut disusun berdasarkan keterangan yang tidak lengkap atau tidak benar, maka akta tersebut dapat dimintakan pembatalan melalui mekanisme peradilan perdata. Pengadilan dalam memeriksa perkara pembatalan akta akan menilai apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hukum, asas kehati-hatian, atau itikad baik dalam proses pembuatan akta. Jika ketidaklengkapan ahli waris tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka akta dapat dinyatakan batal atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak yang dirugikan.¹²

Lebih lanjut, pembatalan Akta Keterangan Hak Waris tidak hanya berimplikasi pada gugurnya kekuatan pembuktian akta, tetapi juga berdampak pada seluruh perbuatan hukum yang didasarkan pada akta tersebut. Segala tindakan hukum lanjutan yang bersumber dari akta yang dibatalkan berpotensi ikut kehilangan dasar hukumnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencantuman seluruh ahli waris yang berhak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan merupakan syarat fundamental bagi keabsahan akta dan perlindungan hak-hak subjek hukum yang terkait.

Dengan demikian, secara yuridis dapat ditegaskan bahwa Akta Keterangan Hak Waris yang tidak mencantumkan seluruh ahli waris yang berhak memenuhi

¹⁰ Dwi Jayanti Eva, "Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 8, no. 2 (2024): 155–157.

¹¹ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 64–67.

¹² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 72–75.

kualifikasi sebagai akta yang cacat secara substantif dan dapat dimintakan pembatalan. Pembatalan tersebut merupakan konsekuensi hukum atas pelanggaran terhadap kewajiban notaris untuk menjamin kebenaran materiil dan kelengkapan substansi akta. Oleh karena itu, pengaturan hukum dan kualifikasi pembatalan Akta Keterangan Hak Waris menegaskan pentingnya peran notaris dalam menjaga integritas akta autentik demi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh ahli waris.¹³

5. Bentuk dan Batas Pertanggungjawaban Notaris atas Kelalaian Verifikasi Materiil yang Mengakibatkan Pembatalan Akta Keterangan Hak Waris

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Kewenangan tersebut melekat pada kewajiban untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan saksama dalam menjalankan jabatan. Kewajiban tersebut menuntut notaris untuk melakukan verifikasi materiil secara memadai terhadap keterangan dan dokumen yang disampaikan oleh para penghadap. Pembuatan Akta Keterangan Hak Waris memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi karena menyangkut penentuan subjek hukum yang berhak atas harta peninggalan pewaris. Kelalaian dalam melakukan verifikasi materiil dapat menyebabkan akta tidak mencerminkan keadaan hukum yang sebenarnya dan berujung pada pembatalan akta oleh pengadilan.¹⁴

Bentuk pertanggungjawaban notaris atas kelalaian verifikasi materiil meliputi pertanggungjawaban perdata, administratif, dan etik profesi. Pertanggungjawaban perdata timbul apabila kelalaian notaris menimbulkan kerugian bagi pihak lain, khususnya ahli waris yang tidak dicantumkan dalam akta. Pertanggungjawaban tersebut didasarkan pada prinsip perbuatan melawan hukum, yang mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara kelalaian notaris dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Pembatalan Akta Keterangan Hak Waris dapat dijadikan indikator adanya kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban jabatan notaris.¹⁵

Pertanggungjawaban administratif dapat dikenakan terhadap notaris apabila terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris atau asas kehati-hatian dalam pembuatan akta. Sanksi administratif tersebut dijatuhkan oleh Majelis Pengawas atau Majelis Kehormatan Notaris dalam bentuk peringatan tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan tidak hormat sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kelalaian verifikasi materiil yang berdampak pada pembatalan akta mencerminkan pelanggaran serius terhadap kewajiban jabatan notaris dan dapat dijadikan dasar penjatuhan sanksi administratif.¹⁶

¹³ Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 41–43.

¹⁴ Ahmad Zaini, "Pertanggungjawaban Notaris atas Akta yang Mengandung Cacat Substansi," *Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2023): 45–48.

¹⁵ Moch Adhitya Rifka Wibowo & Sunarto, "Efektivitas Praperadilan dalam Pengawasan Penyidikan," *Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2024): 306–308.

¹⁶ Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 38–40.

Pertanggungjawaban etik profesi juga dapat dimintakan terhadap notaris berdasarkan ketentuan kode etik notaris. Kode etik mewajibkan notaris untuk menjaga kehormatan dan martabat profesi melalui pelaksanaan tugas yang profesional dan bertanggung jawab. Kelalaian dalam memastikan kebenaran materiil Akta Keterangan Hak Waris berpotensi merugikan para pihak serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Pelanggaran etik tersebut dapat dikenai sanksi berupa teguran, peringatan, atau rekomendasi pemberhentian dari keanggotaan organisasi profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁷

Batas pertanggungjawaban notaris ditentukan oleh standar kehati-hatian yang wajar dalam praktik kenotariatan. Notaris tidak dibebani kewajiban untuk menyelidiki kebenaran materiil secara absolut sebagaimana aparat penegak hukum, melainkan bertanggung jawab sepanjang terbukti lalai dalam menjalankan kewajiban profesionalnya. Tanggung jawab notaris menjadi terbatas apabila notaris telah melakukan pemeriksaan dokumen dan meminta keterangan secara patut, namun para penghadap dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau menyembunyikan fakta hukum tertentu. Penilaian mengenai ada atau tidaknya kelalaian notaris menjadi faktor penentu dalam menetapkan pertanggungjawaban hukum atas pembatalan Akta Keterangan Hak Waris.¹⁸

Rumusan bentuk dan batas pertanggungjawaban notaris atas kelalaian verifikasi materiil menunjukkan pentingnya keseimbangan antara perlindungan hukum bagi masyarakat dan perlindungan profesional bagi notaris. Penetapan tanggung jawab yang proporsional diperlukan agar notaris tetap menjalankan jabatannya secara independen dan profesional, tanpa mengabaikan kewajiban untuk menjamin kebenaran dan kepastian hukum melalui akta autentik yang dibuatnya.¹⁹

6. Kesimpulan

Akta Keterangan Hak Waris yang tidak mencantumkan seluruh ahli waris yang berhak bertentangan dengan prinsip kebenaran materiil dan asas kepastian hukum, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai akta yang cacat secara substantif dan berpotensi dibatalkan oleh pengadilan. Pengaturan hukum menempatkan pencantuman seluruh ahli waris sebagai syarat fundamental keabsahan akta karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak subjek hukum dan kekuatan pembuktian akta autentik. Pembatalan akta tersebut tidak hanya berdampak pada hilangnya kekuatan hukum akta, tetapi juga pada seluruh perbuatan hukum yang didasarkan padanya. Kelalaian notaris dalam melakukan verifikasi materiil atas keterangan dan dokumen yang disampaikan oleh para penghadap menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban hukum yang bersifat berlapis, meliputi pertanggungjawaban perdata, administratif, dan etik profesi, sepanjang dapat dibuktikan adanya pelanggaran terhadap standar kehati-hatian yang wajar dalam

¹⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 98–101.

¹⁸ Dwi Jayanti Eva, "Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 8, no. 2 (2024): 155–157.

¹⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 55–58.

praktik kenotariatan. Batas pertanggungjawaban notaris ditentukan secara proporsional berdasarkan ada atau tidaknya kelalaian, sehingga notaris tidak dapat dibebani tanggung jawab mutlak atas setiap ketidakbenaran materiil yang bersumber dari itikad buruk para penghadap, namun tetap wajib menjamin kehati-hatian dan profesionalisme dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Waris demi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh ahli waris.

References

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Anggita, Riska Putri. "Kedudukan Akta Keterangan Hak Waris yang Dibuat oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris." *Jurnal Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 112–117.
- Dewi, Komalasari, Yetty, Arie Afriansyah, and Aristyo Rizka Darmawan. "Comparative Law Enforcement Model at Sea: Lesson Learned for Indonesia." *Indonesian Journal of International Law* 18, no. 1 (2020): 83–104.
- Eva, Dwi Jayanti. "Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 8, no. 2 (2024): 155–157.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Menski, Werner. *Comparative Law in a Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Sutedi, Adrian. *Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Wibowo, Moch Adhitya Rifka, dan Sunarto. "Efektivitas Praperadilan dalam Pengawasan Penyidikan." *Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2024): 306–308.
- Yunita, Rani. "Akibat Hukum Pembatalan Akta Autentik terhadap Para Pihak." *Jurnal Hukum Perdata* 6, no. 2 (2022): 201–215.
- Zaini, Ahmad. "Pertanggungjawaban Notaris atas Akta yang Mengandung Cacat Substansi." *Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2023): 45–60.